

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Metode.....	13
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	16
BAB II MEKANISME <i>CONSTITUTIONAL</i> <i>COMPLAINT</i>	
 BERDASARKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME ...	
2.1. Konsepsi Negara Hukum	18

2.2.	Konsepsi Paham Konstitusionalisme.....	21
2.3.	Konsepsi Hak Konstitusional.....	24
2.4.	Konsepsi Constitutional Complaint.....	26
2.4.1.	Gagasan Pembentukan Constitutional Complaint.....	27
2.4.2.	Urgensi Penerapan Constitutional Complaint di Negara Indonesia	33
2.4.3.	Prinsip-Prinsip Constitutional Complaint	37
2.5.	Penerapan Constitutional Complaint di Negara Lain.....	40
2.5.1.	Korea Selatan	41
2.5.2.	Negara Federal Jerman.....	43
2.6.	Mekanisme Constitutional Complaint Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan Paham Konstitusionalisme	47

**BAB III INSTITUSIONALISASI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*
DALAM INSTRUMEN HUKUM DI INDONESIA KONSTITUSI**

3.1.	Legalitas <i>Constitutional Complaint</i> Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	52
3.2.	<i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Kewenangan Progresif Mahkamah Konstitusi.....	54
3.3.	<i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Kewenangan Responsif Mahkamah Konstitusi.....	57

3.4.	Tantangan dan Hambatan Dalam Menerapkan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia.....	61
3.5.	Institusionalisasi <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	64
3.5.1.	Teori Perubahan (Amandemen).....	65
3.5.2.	<i>Constitutional Complaint</i> Melalui Amandemen ke-V (lima) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	72
3.5.3.	<i>Constitutional Complaint</i> Melalui Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	76
3.6.	Mekanisme <i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengadilan Tata Negara.....	78
3.7.	<i>Constitutional Complaint</i> Dalam Melindungi dan Menegakkan <i>Constitutional Right</i> Melalui Institusionalisasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	83
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	87
4.2.	Saran.....	89
	DAFTAR BACAAN	93